PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2024

PERDAKOTA KOTA MAKASSAR NO. 1, LD 2024/NO. 1 THN 2024:214HLM, TLD 2024/NO. 1 THN 2024:22HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

ABSTRAK :

- Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang dan pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu potensi Daerah yang perlu diatur berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas; serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pengaturan jenis Pajak dan Retribusi, subjek, wajib, objek, dasar pengenaan, tingkat penggunaan jasa, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif dalam 1 (satu) Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.34 Tahun 2021; PP No.4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023.
- Peraturan Daerah ini Mengatur jenis, subjek, wajib pajak/retribusi, objek, dasar pengenaan, tarif, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah; jenis Pajak Daerah meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak Sarang Burung Walet, dengan mekanisme pemungutan berdasarkan penetapan Wali Kota atau penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Ketentuan Pajak Daerah secara rinci, termasuk PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, Opsen BBNKB, BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, termasuk dasar pengenaan, tarif, perhitungan, saat terutang, dan wilayah pemungutan. Mengatur pula pengalokasian sebagian penerimaan pajak untuk kegiatan tertentu, antara lain penerangan jalan umum serta pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, termasuk objek, wajib retribusi, tata cara penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif, peninjauan tarif paling lama 3 (tiga) tahun sekali, serta pemanfaatan penerimaan retribusi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan. Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi, dokumen pemungutan, kewajiban pengisian dan pelaporan SPTPD, pembayaran dan penyetoran melalui sistem pembayaran berbasis elektronik atau tunai apabila sistem elektronik belum tersedia, serta pendaftaran, pendataan, penetapan, pelaporan, pemeriksaan, penagihan, keberatan, gugatan, dan penghapusan piutang. Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga dengan tetap mengecualikan penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan dari ruang lingkup kerja sama atau penunjukan pihak ketiga. Selain itu,diatur pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan pembayaran Pajak, Retribusi, dan/atau sanksinya, termasuk pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha; Opsen PKB dan Opsen BBNKB; kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak; penghimpunan data dan/atau informasi elektronik; serta kerahasiaan data Wajib Pajak. Perda ini juga mengatur ketentuan pidana bagi Wajib Pajak, Wajib Retribusi, pejabat, dan tenaga ahli yang melanggar ketentuan; jangka waktu penuntutan tindak pidana perpajakan Daerah; serta ketentuan lain mengenai penggunaan penerimaan Pajak tertentu.

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka: a. Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009); b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011); c. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011); d. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12); e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 1); f. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 1); g. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat
- diundangkan 5 Januari 2024.
- Penjelasan: 22 hlm.
- Lampiran: 141 hlm.
- 236 Hlm.